



23
Peb
1989

LEMBARAN — D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
SERI : C

NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 2 TAHUN 1988
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan batas Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang

- Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 — 360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 158/P tahun 1988 tentang Pengesahan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1988/1989;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1988/1989.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 6.388.366.400,00 di perkirakan bertambah sebesar Rp. 1.801.581.000,00 sehingga menjadi Rp. 8.189.947.400,00.
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 6.388.366.400,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 1.801.581.000,00 sehingga menjadi Rp. 8.189.947.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 2.707.412.400,00
Bertambah, sebesar	<u>Rp. 524.843.000,00</u>

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 3.232.255.400,00

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 3.680.954.000,00
Bertambah, sebesar	<u>Rp. 1.278.738.000,00</u>

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 4.957.692.000,00

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1988/1989 setelah perubahan menjadi Rp. 8.189.947.400,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 6.705.839.400,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 82.535.500,00 sehingga menjadi Rp. 6.788.374.900,00.
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) pasal ini dimuat dalam Contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 6.705.839.400,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 82.535.500,00 sehingga menjadi Rp. 6.788.374.900,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 6.705.839.400,00
Bertambah, sebesar	<u>Rp. 82.535.500,00</u>

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 6.788.374.900,00

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar N I H I L

Bertambah, sebesar N I H I L

Jumlah setelah perubahan, sebesar N I H I L

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1988/1989.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 5 Desember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

K e t u a ,

ttd.

M A T A H I R

ttd.

A M I S E N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Pebruari 1989 Nomor 29/P tahun 1989.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Gresik tanggal 23 Pebruari 1989 Nomor 2 tahun 1989 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

MACHMOED ZAIN, SH
NIP. 010055287

Sesuai dengan aslinya
yang menyalin
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K
Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi &
Tatalaksana

ttd.

Drs. IDRIS ABIDIN SALEH
NIP. 010 068 742